

KETIDAKPASTIAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI PENANGGUNG DALAM PERJANJIAN ANTARA NASABAH DAN BANK

Siti Malikhatun Badriyah, R. Suharto, Siti Mahmudah, Marjo

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Korespondensi: sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Abstrak

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah menjamin simpanan nasabah. Jaminan sangat penting bagi industri keuangan terutama bank, yang memiliki kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama. Meskipun LPS sangat bermanfaat bagi masyarakat, belum banyak dikenal dalam masyarakat. Bahkan kedudukannya masih menjadi bahan perdebatan, apakah termasuk jaminan atau asuransi. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti-bukti mengenai LPS sebagai penanggung dalam perjanjian antara nasabah dan bank. Metode penelitian yang digunakan adalah *legal pluralism* yang mengintegrasikan penelitian yuridis, penelitian sosiologis (*living law*) serta penelitian filosofis. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpastian LPS merupakan penanggungan atau asuransi. Hal ini tentu sangat berbeda akibat hukumnya. Ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berujung terganggunya keseimbangan hubungan hukum para pihak.

Kata Kunci: Simpanan; Penanggungan; Jaminan; Kepercayaan; Keseimbangan.

Abstract

The function of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) is to guarantee a deposit of customer. The guarantee is significantly important for the main financial industries, such as bank whose its activity is to raise funds from public and distribute the funds back to the public. As a consequence, public trust becomes the primary factor. In spite of the useful function of the IDIC, public is still not familiar with the organization and they often question whether the status of the IDIC is a guarantee or an insurance. This issue potentially creates a dispute between parties who are the bank and the customer. Hence, this research is aim to discover evidence relating to the IDIC as the guarantor in the agreement between bank and customer. This research used *legal pluralism* method which integrates juridical research, sociological research (*living law*) and philosophical research. The result of the research indicates the uncertainty of the status of the IDIC, whether it is a guarantee or an insurance, whereas both status maintain different legal consequences. The uncertainty may lead to the legal uncertainty and result the disruption of balance of both parties' legal relationship.

Keywords: Deposits; Insurance; Guarantor; Trust; Balance.

PENDAHULUAN

Penjaminan simpanan sangat diperlukan dalam industri keuangan suatu negara. Penjaminan simpanan nasabah bank, yang selanjutnya disebut penjaminan, adalah penjaminan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas simpanan nasabah bank.¹ Fungsi utama LPS adalah untuk memberikan jaminan terhadap simpanan nasabah pada bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan nasabah kepada bank. Kepercayaan masyarakat ini merupakan faktor kunci bagi pengembangan industri keuangan terutama bank, karena bidang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian kepercayaan masyarakat sangat menentukan kehidupan bank.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (UU LPS) menyebutkan bahwa fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan, LPS memiliki tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, dan melaksanakan penjaminan simpanan. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, LPS mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka

turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) terdapat penambahan wewenang bagi LPS dalam rangka pelaksanaan resolusi bank, yaitu menjalankan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Fungsi LPS tersebut sangat penting bagi industri keuangan. Industri keuangan dapat diibaratkan sebagai jantung dalam kehidupan manusia.²

Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) memberikan definisi bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat, bank melakukan kegiatan usaha simpanan nasabah. Dalam hal ini kepercayaan merupakan faktor penting bagi perkembangan bank.³ Oleh karena itu jaminan bagi nasabah sangat diperlukan. Berbagai negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat

¹ Pasal 1 angka 8 UU LPS.

² Tri Budiyo, 'Penjaminan Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)' (2019) 3 (3) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 129, 132.

³ Juanda Mamuaja, 'Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan di Indonesia' (2015) 3 (1) Lex Privatum 38, 38.

adalah dengan memberikan jaminan bagi nasabah penyimpan. Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pengawasan, *internal governance* dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan eksternal dari perbankan. Dengan melibatkan *internal governance*, pendekatan pengawasan memasukkan pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat.⁴

Dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara para pihak. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak (debitor dan kreditor) dalam bidang hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu prestasi. Hak dan kewajiban pada para pihak dalam suatu prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Setiap debitor mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor. Oleh karena itu debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang (*schuld*). Di samping itu, debitor juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *haftung*, maksudnya adalah bahwa debitor

mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor guna pelunasan utang tersebut apabila debitor tidak memenuhi kewajiban.⁵

Perjanjian sebagai dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat ditafsirkan dari Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶ Perjanjian penyimpanan dana nasabah ini tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Untuk menimbulkan kepercayaan nasabah sebagai kreditor yang menyimpan uangnya pada bank maka dibutuhkan jaminan. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa seluruh harta benda milik debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitor terhadap kreditor. Hal ini menunjukkan adanya asas *schuld* dan *haftung*. Jaminan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan yang sifatnya umum. Pada umumnya kreditor menghendaki jaminan khusus agar kepentingannya lebih mendapatkan perlindungan hukum. Jaminan khusus ini meliputi

⁴ Zulkarnaen Sitompul, 'Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan' (Seminar Nasional 'Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah' Surabaya, Juli 2006).

⁵ Taryana Soenandar, *et.al.*, *Kompilasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditya Bakti 2016) 8.

⁶ Pasal 1 angka 5 UU Perbankan.

jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Salah satu jaminan khusus yang banyak dipraktekkan oleh masyarakat adalah jaminan perorangan atau penanggungan (*borgtocht*). Jaminan perorangan ini dapat berupa *personal guarantee* dan *corporate guarantee*. *Personal guarantee* adalah jaminan perorangan yang dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin atau penanggung adalah perorangan. Adapun *corporate guarantee* adalah jaminan perorangan, yang dalam hal ini yang bertindak sebagai penjamin adalah korporasi/badan hukum. LPS merupakan penjamin atau penanggung yang berbentuk badan hukum.

Fungsi utama adanya jaminan adalah untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor atas pelaksanaan prestasi debitor. Penanggungan yang merupakan jaminan perorangan juga berfungsi untuk menimbulkan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain jaminan berfungsi untuk menjamin keamanan piutang kreditor. Kekhususan pada jaminan perorangan adalah adanya pihak lain yang ikut bertanggung jawab apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian penanggung akan melaksanakan prestasi debitor jika debitor tidak melaksanakan prestasi.

Kehadiran LPS dapat memberikan keyakinan kepada nasabah dalam mempercayakan penyimpanan uangnya pada bank. Semakin baik suatu perbankan, maka keberadaan LPS akan meningkatkan stabilitas perban-

kan dalam pelaksanaan resolusi bank, apakah yang menyangkut bank gagal sistemik yang harus dilikuidasi atau bank gagal sistemik yang harus diselamatkan. Pada umumnya semua LPS yang ada di berbagai negara memiliki kewenangan melakukan resolusi suatu bank.⁷

Meskipun pada satu sisi kehadiran LPS memiliki manfaat yang besar bagi para pihak maupun masyarakat pada umumnya, namun pada sisi lain masih terdapat kesimpangsiuran mengenai kedudukan LPS ini sebagai lembaga jaminan ataukah asuransi. Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum serta kurangnya perlindungan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian tentang ketidakpastian LPS sebagai penanggung dalam perjanjian antara nasabah dengan kreditor penting untuk dilakukan, agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan hukum para pihak.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum ketidakpastian mengenai LPS sebagai penanggung dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah dan bagaimana hak LPS sebagai penanggung dalam hal telah melaksanakan kewajiban debitor (bank) terhadap nasabah (kreditor)?

Penelitian ini menggunakan pendekatan *legal pluralism* yang mengintegrasikan penelitian secara yuridis terhadap hukum positif dan penelitian sosiologis terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta penelitian bersifat filosofis terhadap asas-asas dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk mencari

⁷ Andriyanto Adhi Nugroho Sugianto, 'Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan' (2015) 2 (2) Jurnal Yuridis 241, 243.

data sekunder dilakukan penelitian kepustakaan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji berbagai bahan hukum untuk mendapatkan teori-teori dan konsep mengenai LPS serta penanggungan. Di samping itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan penjaminan simpanan oleh LPS untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai ketidakpastian LPS termasuk dalam lembaga penanggungan atau tidak.

PEMBAHASAN

LPS sebagai Penanggung dalam Hubungan Hukum antara Nasabah dengan Bank

Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengandung makna bahwa kesejahteraan yang hendak diwujudkan harus mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang meliputi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai ketuhanan merupakan pencerminan sila pertama Pancasila. Nilai kemanusiaan tercermin dalam sila kedua Pancasila. Nilai persatuan tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Nilai kerakyatan tercermin dalam sila keempat Pancasila. Nilai keadilan sosial tercermin dalam sila kelima Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut maka pembangunan dalam berbagai bidang selalu dilakukan. Salah satu sektor pembangunan adalah perekonomian, sehingga

sampai saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai kegiatan ekonomi terutama dalam kegiatan bisnis mengalami perkembangan pesat. Pesatnya perkembangan perekonomian tersebut mengakibatkan berbagai kegiatan ekonomi baik dalam produksi, distribusi, pengangkutan pemasaran juga berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan ekonomi tidak lepas dari peran berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha. Oleh karena itu asas-asas hukum ekonomi yang meliputi asas keseimbangan kepentingan, asas pengawasan publik, dan asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi sangat penting sebagai landasan.⁸

Perkembangan berbagai bidang usaha dalam perekonomian sangat berpengaruh terhadap pembiayaan terutama perbankan. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan.⁹ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁰ Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan, kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi,

⁸ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Bayu Media 2007) 21.

⁹ Fahrial, 'Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional' (2018) 1 (1) *Ensiklopedia of Journal* 23, 26.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998.

seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan, dan jasa serta bidang lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat. Di samping itu, keberadaan bank juga membuka dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Kegiatan dalam pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperlancar arus barang dan jasa di masyarakat. Peran bank dalam hal ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena bank memperlancar pertukaran barang dan jasa, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan informasi dan pengetahuan, dan memberikan penjaminan keuangan. Bank sebagai lembaga keuangan berperan sebagai perantara keuangan masyarakat antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana dari pihak eksternal.

Mengingat sedemikian pentingnya eksistensi bank dalam pengelolaan dana masyarakat tersebut, maka kegiatan perbankan membutuhkan pengawasan publik dan campur tangan negara agar pihak perbankan maupun masyarakat mendapat perlindungan hukum. Pertumbuhan dan perkembangan bank tidak dapat lepas dari peran masyarakat dalam menyimpan dan menggunakan dana dari bank. Keterlibatan masyarakat dalam tumbuh kembangnya bank ini menjadi faktor yang sangat menentukan. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menjadi faktor utama. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat pada bank maka masyarakat akan merasa lebih aman menyimpan dananya pada bank. Ini akan memacu masyarakat

untuk lebih aktif menyimpan dana di bank. Dengan banyaknya penyimpanan nasabah pada bank, maka makin banyak dana yang dapat disalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai kegiatan perekonomian sebagaimana disebutkan di atas. Simpanan masyarakat pada bank dan penyaluran dana tersebut kembali kepada masyarakat oleh bank merupakan mata rantai yang tidak terputus.

Perkembangan dan pertumbuhan bank dapat dilihat dari pertumbuhan simpanan dan rekening bank dalam tabel 1.

Tabel 1
Pertumbuhan Total Simpanan dan Jumlah Rekening Bank

Tahun	Rekening	Nominal (Rp Miliar)	Rekening		Nominal	
			Δ	%)	Δ (Rp Miliar)	%)
2015*	175.501.915	4.473.772	14.620.158	9,09%	305.214	7,32%
2016*	199.301.222	4.900.193	23.799.307	13,56%	426.421	9,53%
2017*	242.396.164	5.363.316	43.094.942	21,62%	463.123	9,67%
2018*	275.764.037	5.704.429	33.367.873	13,77%	341.113	6,36%
2019**	289.083.528	5.890.103	13.319.491	4,83%	185.674	3,25%

*) Data Year on Year (YoY) per 31 Desember

**) Data Year to Date (Ytd) sampai dengan 30 Juni 2019

Sumber: Data LPS Tahun 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan total simpanan dan jumlah rekening selama 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai bulan Juni 2019 dapat dilihat bahwa bank selalu mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2015 jumlah total rekening adalah 175.501.915 dengan nominal Rp 4.473.773. Kenaikan rekening sebesar 14.620.158 (9,09%), kenaikan nominal Rp 305.214 (7,32%). Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah rekening adalah 199.301.222 dengan nominal Rp 4.900.193. Kenaikan

rekening sebesar 23.799.307 (13,56%), kenaikan nominal sebesar Rp. 426.421 (9,53%). Pada tahun 2017 jumlah total rekening adalah 242.396.164 dengan nominal Rp 5.363.316. Kenaikan rekening sebesar 43.094.942 (21,62%), kenaikan nominal sebesar Rp. 463.123 (9,45%). Pada tahun 2018 jumlah total rekening adalah 275.764.037 dengan nominal Rp 5.704.429. Kenaikan rekening sebesar 33.367.873 (13,77%), kenaikan nominal sebesar Rp.341.113 (6,36%). Pada tahun 2019 jumlah total rekening adalah 289.083.528 dengan nominal Rp 5.890.103. Kenaikan rekening sebesar 13.319.491 (4,83%), kenaikan nominal sebesar Rp 185.674 (3,25%).

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pada umumnya didasarkan pada perjanjian (kontrak). Dalam bisnis, pertukaran kepentingan para pihak senantiasa dituangkan dalam bentuk kontrak mengingat 'setiap langkah bisnis adalah langkah hukum (dalam hal ini adalah kontrak)'. Ungkapan ini merupakan landasan utama yang harus diperhatikan para pihak dalam berinteraksi di dunia bisnis. Kontrak merupakan simpul utama yang menghubungkan kepentingan mereka.¹¹ Prinsip perjanjian antara bank dengan nasabah merupakan prinsip perbankan yang sifatnya umum. Kegiatan perbankan apapun yang didasarkan pada fungsi dan kegiatan perbankan baik untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman,

dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian. Dalam perjanjian pada kegiatan bank harus menggunakan empat prinsip yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Perjanjian sebagai landasan hubungan hukum antara bank dengan nasabah dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 angka 5 UU Perbankan.

Dalam UU Perbankan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perjanjian dan hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Namun demikian dari beberapa ketentuan dalam UU Perbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah diatur dengan perjanjian.¹² Hal ini dapat disimpulkan antara lain dari Pasal 1 angka 5 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa 'Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan 'perjanjian penyimpanan' dan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.' Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa simpanan masyarakat yang ada di bank, dasarnya adalah 'perjanjian'.

Dari bunyi Pasal 1 angka 5 di atas, maka simpanan masyarakat di bank dapat berupa:

1) Giro, merupakan simpanan yang

¹¹ Agus Yudha Hernoko, 'The Principle of Proportionality as The Basis Exchange Rights and Obligations of The Parties in The Commercial Contract' (2016) 5 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan 447, 448.

¹² Mauritz Pray Takasenseran, 'Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10' (2016) 4 (7) Lex et Societatis 41, 44.

- penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (Pasal 1 angka 6);
- 2) Deposito, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (Pasal 1 angka 7);
 - 3) Sertifikat Deposito, merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (Pasal 1 angka 8).
 - 4) Tabungan, merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 angka 9).
 - 5) Penitipan, merupakan penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antar bank umum dengan penitip, dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Pasal 1 angka 14).
- Dari ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan pada perjanjian. Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum antara

dua pihak dalam bidang hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lainnya dalam suatu prestasi.¹³ Dalam perjanjian diatur tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Melalui kontrak para pihak menciptakan hubungan hukum yang memperkuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Dalam Pasal 1319 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian baik perjanjian bernama (*nominaat*) maupun tidak bernama (*innominaat*) berlaku ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata. Dalam perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak. Hal ini secara implisit tersirat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi para pihak. Dari kata “semua” terkandung makna bahwa setiap orang bebas menentukan pihak yang diajak untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat, dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁵

Asas kebebasan berkontrak memungkinkan bentuk perjanjian dibuat secara bebas, dapat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Namun demikian perjanjian dalam bentuk tertulis lebih memberikan kepastian hukum dan memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Pada kegiatan perbankan di Indonesia pada umumnya menggunakan bentuk

¹³ Siti Malikhatun Badriyah, Siti Mahmudah and Mochammad Djais, 'Legal Impacts from the Bankruptcy of Subsidiary Company to Holding Company as the Corporate Guarantor' (2018) 175 (10) IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing 1, 5.

¹⁴ Mohammad Zamroni, 'Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik' (2016) 31 (3) Yuridika 521, 523.

¹⁵ Siti Malikhatun Badriyah, 'Justice a Yearning in The Implementation of The Contract in The Society' (2017) 2 (1) Diponegoro Law Review 1, 4.

perjanjian baku. Di berbagai negara perjanjian baku dikenal sebagai perjanjian standar. Paul Richard menyebut sebagai kontrak adhesi (*contract of adhesion*). *Contract of adhesion, generally known today as standard-form contract, have now become part and parcel of the commercial life of the country.*¹⁶

Perjanjian baku adalah perjanjian yang disusun secara sepihak oleh salah satu pihak yang pada umumnya memiliki *bargaining position* yang lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. Pihak lainnya hanya memiliki pilihan menerima atau menolak ketentuan-ketentuan yang sudah disusun oleh pembuatnya. Meskipun hanya disusun secara sepihak, namun perjanjian semacam ini dibutuhkan oleh masyarakat, karena lebih efektif dan efisien.¹⁷ Pada perjanjian antara nasabah dan bank pada umumnya juga dibuat secara sepihak oleh pihak bank, sedangkan nasabah tinggal menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Apabila nasabah menandatangani perjanjian tersebut maka dianggap telah menerima perjanjian. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian antara nasabah dengan bank merupakan perjanjian baku.

Dalam perjanjian baku maka asas-asas hukum ekonomi serta asas-asas hukum perjanjian benar-benar harus diperhatikan supaya terjadi keseimbangan hubungan hukum antara para pihak.

Dalam perjanjian penyimpanan di bank ini maka bank memiliki kewa-

jiban untuk menyimpan dana dari nasabah yang diserahkan kepada bank berdasarkan asas kepercayaan. Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain percaya bahwa debitor akan melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat seperti UU. Dalam perjanjian terdapat asas kepercayaan (*vertrouwenbeginnel*), yang berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janji. Dengan kata lain, para pihak akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan tersebut tidak mungkin akan dilakukan perjanjian antara para pihak.¹⁸ Kepercayaan masyarakat tersebut sangat penting bagi perkembangan perbankan. Masyarakat akan percaya jika kesehatan perbankan itu terjaga.

Untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan dana pada bank, maka kehadiran LPS sangat dibutuhkan. LPS diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir munculnya resiko yang akan membebani anggaran negara.¹⁹ Selain melaksanakan sistem penjaminan, LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas

¹⁶ Paul Richard, *Law of Contract* (Pitman Publishing 1993) 13.

¹⁷ Siti malikhatun Badriyah, 'Urgency of Interpretation of Standard Contract to Achieve Justice' (2016) 21 (2) IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) 29.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan* (Ed. pertama, PT Citra Aditya Bakti 2015) 89.

¹⁹ Jeanette Stephani, 'Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank' (2013) 1 (6) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 234, 236.

sistem keuangan.²⁰ Sesuai dengan UU PPKSK terdapat penambahan wewenang bagi LPS dalam rangka pelaksanaan resolusi bank.

Pada dasarnya, pendirian LPS ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu *irrational run* terhadap bank dan *systemic risk*. Dalam menjalankan kegiatan usaha, umumnya bank-bank hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan atau dana pihak ketiga yang diterima atau disimpan oleh nasabah sebagai dana cadangan yang berfungsi sebagai upaya untuk mengantisipasi apabila terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari simpanan nasabah yang diperoleh, disalurkan atau ditempatkan melalui pemberian kredit kepada nasabah (debitor).

Kondisi kurang tersedianya dana cadangan yang dimiliki oleh bank tersebut akan menyebabkan bank tidak dapat memenuhi permintaan atau penarikan dana oleh para nasabah dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya jika terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar. Untuk memenuhi penarikan dana tersebut, bank tidak dapat dengan segera atau langsung menarik pinjaman yang telah disalurkan kepada debitor. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak perbankan. Apabila bank tidak dapat segera memenuhi permintaan nasabah untuk menyediakan dana secepatnya atas penarikan dana atau simpanan nasabah, maka dapat menimbulkan kepanikan, sehingga

berdampak pada nasabah lainnya. Hal ini dapat mendorong seluruh nasabah untuk menarik atau menutup rekening pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas, meskipun pada hakikatnya, bank tersebut masih dalam kondisi atau kategori baik atau sehat. Hal ini dapat menimbulkan keguncangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Kehadiran LPS di Indonesia diharapkan dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalisir munculnya risiko yang akan membebani anggaran negara. Kepercayaan masyarakat adalah nafas kehidupan suatu industri perbankan, karena kehidupan bank sepenuhnya bersumber dari dana nasabah dan disalurkan kembali kepada nasabah. Dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, LPS tidak hanya berperan sebagai lembaga yang akan menjamin simpanan nasabah di bank, namun LPS juga berperan penting dalam ikut menjaga stabilitas sistem keuangan negara.

Peningkatan industri perbankan yang terlihat dari makin bertambahnya bank-bank yang beroperasi dalam wilayah Indonesia, juga berpengaruh terhadap meningkatnya permasalahan di sektor keuangan. Oleh karena itu kebutuhan terhadap lembaga pengawas perbankan yang lebih profesional, memiliki otoritas yang lebih tinggi dan lebih baik sangat diperlukan guna mendukung, mengawasi dan mengatur kinerja perbankan. Suatu lembaga lain yang dapat berfungsi melaksanakan fungsi

²⁰ Inda Rahadiyan, 'Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik' (2018) 23 (1) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 345, 346.

pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan, khususnya bidang perbankan, sebagai tindak lanjut hal tersebut, maka pemerintah Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Setelah OJK dibentuk, maka pengaturan dan pengawasan sektor perbankan Indonesia telah mengalami perubahan. Pengaturan dan pengawasan dalam sektor perbankan tidak lagi berada pada Bank Indonesia, tetapi dialihkan kepada OJK sebagai lembaga yang independen dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.

Selain lembaga OJK yang berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan, terdapat LPS yang juga mempunyai peranan yang penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Pada dasarnya LPS mempunyai dua fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan terhadap bank gagal sebagai bagian dari pemeliharaan stabilitas sistem perbankan Indonesia.

Sebagaimana diuraikan di atas, tugas mengenai pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank dan pemeriksaan bank, semua dilaksanakan oleh OJK. Di samping OJK, juga dibentuk LPS yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan OJK terutama dalam hal penyelesaian dan penanganan bank bermasalah atau bank gagal. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas dimaksud, maka ada hubungan

kerjasama yang bersifat koordinatif antara OJK dengan LPS terkait dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan penanganan perbankan terutama mengenai bank bermasalah.

Meskipun kehadiran LPS dalam kancah perekonomian Indonesia sudah cukup lama namun masih banyak pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya yang belum benar-benar memahami tentang LPS. Antara lain berkaitan kedudukan LPS sebagai penjamin apakah dasarnya adalah perjanjian asuransi atautkah perjanjian penanggungan. Hal ini dapat mengakibatkan sengketa yang dapat merugikan para pihak.

LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU LPS. Bentuk hubungan hukum antara LPS dengan bank telah tertuang dalam UU, baik UU Perbankan maupun UU LPS. Di samping telah dinyatakan dalam ketentuan UU, sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank, hubungan antara Bank dengan LPS memiliki kesamaan dengan asuransi atau pertanggungan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dadang (KUHD) dan penanggungan (*borgtocht*) yang dikenal dalam KUH Perdata.

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa 'asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu". Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa:

'Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.'

Dari rumusan tentang asuransi di atas dapat disimpulkan bahwa LPS mirip dengan asuransi atau pertanggungan yaitu sama-sama memungut premi. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 9 huruf c UU LPS yang menyatakan bahwa 'sebagai peserta penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, setiap bank wajib: c. membayar premi penjaminan'.

Meskipun terdapat persamaan antara LPS dengan asuransi atau pertanggungan, namun juga terdapat perbedaan yaitu: 1) kebangkrutan bank bukan suatu kejadian yang berdiri sendiri sedangkan yang dijamin dalam asuransi adalah suatu peristiwa tertentu; 2) asuransi umum ditujukan untuk melindungi risiko akibat tindakan pihak lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak tertanggung, sedangkan kebangkrutan bank seringkali disebabkan perbuatan diri sendiri, yaitu kesalahan manajemen; 3) tujuan utama LPS tidak saja menjamin simpanan nasabah penyimpan, akan tetapi juga menjamin kelangsungan usaha individual bank;

4) LPS didukung penuh oleh pemerintah, sedangkan dukungan penuh dari pemerintah pada perusahaan asuransi tidak lazim dilakukan.

Berkaitan dengan perjanjian penanggungan, LPS juga memiliki persamaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam penanggungan. Penanggungan adalah suatu perjanjian yang dalam hal ini pihak ketiga demi kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, jika debitor wanprestasi.²¹ Dari ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata dapat dilihat terdapat kesamaan antara LPS dengan penanggungan (*borgtocht*) yaitu:

- 1) Penanggungan merupakan jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya orang pihak ketiga (orang perorangan/ *natuurlijke persoon* maupun badan hukum/ *rechtspersoon*) yang menjamin memenuhi perikatan debitor jika debitor wanprestasi. LPS juga merupakan badan hukum yang menjamin simpanan kreditor jika debitor tidak sanggup bayar.
- 2) Penanggungan merupakan perjanjian ikutan (*accessoir overeenkomst*), sehingga keberadaannya mengikuti perjanjian pokok, misalnya adalah perjanjian utang piutang yang terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan atau penjaminan tidak pernah ada.
- 3) Penanggungan atau penjaminan dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditor, dan bukan untuk kepentingan debitor.
- 4) Dalam penanggungan, penanggung wajib memenuhi perikatan debitor kepada kreditor jika

²¹ Pasal 1820 KUH Perdata.

debitor telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi.

Di samping persamaan juga terdapat perbedaan antara LPS dengan penanggungan, yaitu:

- 1) Dalam Pasal 1823 KUH Perdata 'orang dapat mengangkat diri sebagai penanggung meskipun tanpa diminta oleh debitor, bahkan juga dapat tanpa sepengetahuan debitor. Di samping itu, seseorang dapat menjadi penanggung bukan hanya terhadap perikatan debitor utama, melainkan juga terhadap penanggung dari debitor utama itu'. Jadi yang menjadi penanggung bisa siapa-pun juga, sedangkan dalam LPS yang dapat menjadi penanggung hanya badan hukum LPS.
- 2) Dalam hal pemenuhan perikatan debitor dalam penanggungan telah diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata yaitu 'penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali jika debitor lalai membayar utangnya. Dalam hal ini benda milik debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya'. Jadi penanggung baru bertanggung jawab untuk membayar utang debitor jika harta benda debitor sudah dijual dan hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang debitor. Dengan demikian perjanjian penanggungan sifatnya subsaidair. LPS dalam membayar perikatan debitor kepada kreditor tanpa menjual benda milik debitor karena sudah ada penjaminan maksimal 2 miliar. Penjualan aset debitor hanya digunakan untuk
 - h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan

mengganti penyertaan modal sementara LPS dalam penanganan debitor.

- 3) Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* artinya perjanjian penanggungan akan batal demi hukum jika perjanjian pokok juga batal demi hukum, sedangkan LPS dilandaskan UU selama Pasal 8 ayat (1) UU LPS yaitu bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

Dalam pelaksanaan tugasnya LPS memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU LPS yaitu sebagai berikut:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- i. menjatuhkan sanksi administratif.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) UU LPS disebutkan bahwa LPS dapat mela-

kukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan:

- a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan;
- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- d. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah sebagai berikut:²²

1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin meliputi:
 - a. Giro berdasarkan prinsip wadiah.
 - b. Giro berdasarkan prinsip mudharabah.
 - c. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah.
 - d. Tabungan berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqayyadah yang risikonya ditanggung oleh bank;
 - e. Deposito berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah atau prinsip mudharabah muqay-

yadah yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau

- f. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan LPP.
3. Simpanan yang dijamin mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.
4. Nilai simpanan yang dijamin LPS mencakup saldo pada tanggal pencabutan izin usaha bank.
5. Saldo tersebut berupa:
 - a. Pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bagi hasil yang timbul dari transaksi dengan prinsip syariah.
 - b. Pokok ditambah bunga yang telah menjadi hak nasabah, untuk simpanan yang memiliki komponen bunga.
 - c. Nilai sekarang per tanggal pencabutan izin usaha dengan menggunakan tingkat diskonto yang tercatat pada bilyet, untuk simpanan yang memiliki komponen diskonto.
6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening simpanan nasabah pada bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (*joint account*).
7. Untuk rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara

²² Lembaga Penjamin Simpanan, 'Simpanan Yang Dijamin' (Lembaga Penjamin Simpanan, 2 Mei 2019) <<https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>> diakses 25 September 2019.

- prorata dengan jumlah pemilik rekening.
8. Dalam hal nasabah memiliki rekening tunggal dan rekening gabungan (*joint account*), saldo rekening yang terlebih dahulu diperhitungkan adalah saldo rekening tunggal.
 9. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (*beneficiary*), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (*beneficiary*) yang bersangkutan.
 10. Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 Milyar.

Berdasarkan berbagai ketentuan dalam KUH Perdata maupun UU LPS dapat dikatakan bahwa LPS merupakan penanggung/penjamin (*borg*) bagi nasabah. Namun demikian juga terdapat karakteristik LPS yang berbeda dengan penanggungan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa LPS ini merupakan penanggungan yang bersifat khusus. Kehadiran LPS ini merupakan pengejawantahan integrasi asas-asas hukum ekonomi yang meliputi asas keseimbangan, asas pengawasan publik, dan campur tangan negara dengan asas-asas hukum perjanjian yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, yang dijiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan falsafah bangsa. Asas konsensualisme merupakan asas hukum perjanjian yang berkaitan dengan terjadinya perjanjian. Bahwa

perjanjian terjadi dengan adanya kesepakatan (*meeting of mind*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) berkaitan dengan isi perjanjian ditentukan secara bebas oleh para pihak. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian.

Kehadiran LPS sebagai penjamin simpanan nasabah, sekaligus memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan negara menunjukkan bahwa pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Hal ini untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum para pihak.

Hak Lembaga Penjamin Simpanan Setelah Melakukan Kewajiban sebagai Penjamin

Pasal 54 ayat (1) UU LPS menyatakan bahwa pembayaran kewajiban bank kepada para kreditor dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS;
- e. pajak terutang;
- f. bagian simpanan dari nasabah yang tidak dibayarkan penjami-

nannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak layak bayar; dan

g. hak dari kreditor lainnya.

Pembayaran kewajiban bank yang dilikuidasi kepada para kreditor dapat dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu:²³

1. Selama Pelaksanaan Masih Berlangsung.

Pembayaran kewajiban kepada kreditor berasal dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dilakukan secara bertahap selama masa likuidasi atau sekaligus pada akhir pelaksanaan likuidasi. Tata cara pembayaran kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi secara langsung kepada kreditor (*cash*) atau ditransfer ke rekening kreditor. Dua bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi, tim likuidasi akan mengumumkan tanggal pembayaran terakhir kepada kreditor termasuk tindak lanjut apabila kreditor tidak mengambil bagiannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. Dalam hal kreditor belum mengambil bagiannya sampai dengan batas akhir pelaksanaan likuidasi maka dana yang menjadi bagian kreditor dititipkan kepada LPS. Tim likuidasi dianggap telah melakukan pembayaran kepada para kreditor setelah dititipkannya bagian kreditor yang belum diambil.

2. Pelaksanaan likuidasi telah berakhir

Setelah pelaksanaan likuidasi berakhir dimungkinkan terjadi

pembayaran kepada para kreditor apabila:

a. kreditor belum mengambil bagiannya sampai batas waktu setelah tanggal pembayaran terakhir dan berakhirnya pelaksanaan likuidasi; dan

b. terdapat pembayaran oleh para debitor setelah berakhirnya pelaksanaan likuidasi.

Tata cara pembayaran kepada kreditor lainnya dilakukan dengan memperhatikan urutan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU LPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) UU LPS, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana yang menjadi hak kreditor yang dititipkan kepada LPS tidak diambil oleh kreditor, maka dana tersebut diserahkan kepada kas negara.

Dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf d bahwa LPS berhak memperoleh pembayaran terhadap biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila LPS telah melakukan kewajibannya sebagai penjamin yang telah membayar simpanan nasabah, maka LPS berhak menuntut pembayaran kepada debitor (pemegang saham bank yang dilikuidasi) berdasarkan hak regres yang dimilikinya. Hak regres ini ada dua macam, yaitu hak regres yang timbul karena menggantikan kedudukan kreditor (*subrogasi*) maupun karena merupakan haknya sendiri. *Subrogasi* adalah penggantian kedudukan kreditor oleh pihak ketiga yang telah membayar atau melunasi hutang kreditor.

²³ *Ibid.*

Hak regres yang merupakan hak penanggung (dalam hal ini LPS) sendiri sesuai ketentuan dalam Pasal 1839 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: 'Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayar itu dari debitor utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu debitor utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan, baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitor utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya'.

Hak regres yang merupakan subrogasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1840 KUH Perdata menyebutkan bahwa 'penanggung yang telah membayar lunas utang debitor, demi hukum menggantikan kreditor segala haknya terhadap debitor semula'. Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila alasan untuk itu memang ada. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1243, 1823, 1825 dan 1842 KUH Perdata.

Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa 'Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan'.

Pasal 1823 KUH Perdata menyatakan bahwa: 'Orang dapat

mengangkat diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan diri untuk suatu utang, bahkan juga dapat tanpa setahu orang itu. Orang dapat pula menjadi penanggung, bukan hanya untuk debitor utama, melainkan juga untuk seorang penanggung debitor utama itu'.

Pasal 1825 KUH Perdata menyatakan bahwa: 'Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya, bahkan juga biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap debitor utama dan segala biaya yang dikeluarkan setelah penanggung utang diperingatkan tentang itu'.

Pasal 1842 KUH Perdata menyatakan bahwa: penanggung yang telah membayar utangnya sekali, tidak dapat menuntutnya kembali dari debitor utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, bila ia tidak memberitahukan pembayaran yang telah dilakukan itu kepadanya. Hal ini tidak mengurangi haknya untuk menuntutnya kembali dari kreditor. Jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu, sedangkan ia tidak memberitahukannya kepada debitor utama, maka ia tidak dapat menuntutnya kembali dari debitor utama ini, bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu debitor mempunyai alasan-alasan untuk menuntut pembatalan utangnya. Hal ini tidak mengurangi tuntutan penanggung terhadap kreditor itu.

Dengan demikian LPS dapat meminta pembayaran dari debitor (pemegang saham bank dalam likuidasi) dengan sisa aset bank dalam likuidasi. Karena LPS memiliki hak regres terhadap bank selaku debitor dalam hal LPS telah melaksanakan

kewajibannya dalam penjaminan simpanan nasabah, maka hal ini menunjukkan bahwa LPS memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam penanggungan.

PENUTUP

Dalam praktek masih belum memahami secara jelas tentang LPS. Bahkan terdapat ketidakpastian mengenai hubungan hukum yang mendasari pelaksanaan hak dan kewajiban LPS termasuk dalam asuransi atau penanggungan, karena ada kemiripan dengan kedua lembaga tersebut. LPS merupakan LPS nasabah. Dalam hal ini LPS menyelenggarakan penjaminan simpanan dalam rangka melindungi nasabah, melaksanakan resolusi bank, melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank dan berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan demikian LPS memiliki fungsi sebagai penanggung untuk membayar utang debitor (bank) kepada kreditor (nasabah), jika debitor tidak melaksanakan prestasinya. Oleh karena itu kedudukan LPS dalam hal ini adalah sebagai penanggung karena sebagai pihak penjamin (penanggung) dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini menjamin piutang nasabah yaitu simpanan yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada bank.

Dalam hal LPS telah melaksanakan kewajiban bank kepada nasabah, maka dalam hal ini memiliki hak regres, yaitu hak untuk menuntut pembayaran kepada bank sebagai debitor dengan menggunakan sisa aset bank BDL. Hak regres ini dapat merupakan hak regres yang merupakan hak dari penanggung sendiri atau

hak regres yang merupakan subrogasi atau menggantikan kedudukan kreditor karena telah melaksanakan kewajiban debitor.

Mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang LPS ke depan sebaiknya dilakukan sosialisasi serta pelatihan khusus kepada pihak perbankan, pelaku usaha, maupun masyarakat secara keseluruhan, supaya masyarakat lebih percaya untuk menyimpan dananya di bank. Hal ini mengingat kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam perputaran uang di bank untuk perkembangan industri perbankan dalam rangka menopang kegiatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Buku

Badruzaman Mariam D, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan* (Ed. pertama, PT Citra Aditya Bakti 2015).

Hartono Sri R, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Bayu Media 2007).

Richard P, *Law of Contract* (Pitman Publishing 1993).

Soenandar T, *et.al., Kompilasi Hukum Perikatan* (PT Citra Aditya Bakti 2016).

Artikel Jurnal

Badriyah Siti M, 'Justice a Yearning in The Implementation of The Contract in The Society' (2017) 2 (1) Diponegoro Law Review.

Badriah Siti M, 'Urgency Of Interpretation of Standard

- Contract to Achieve Justice' (2016) 21 (12) IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS).
- _____, Mahmudah S, and Djais M, 'Legal Impacts from the Bankruptcy of Subsidiary Company to Holding Company as the Corporate Guarantor' (2018) 175 (10) in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing.
- Budiyono T, 'Penjaminan Simpanan dari Waktu ke Waktu (Studi Penjaminan Simpanan di Indonesia)' (2019) 3 (2) Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum.
- Fahrial, 'Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional' (2018) 1 (1) Ensiklopedia of Journal.
- Hernoko Agus Y, 'The Principle of Proportionality as The Basis Exchange Rights and Obligations of The Parties in The Commercial Contract' (2016) 5 (3) Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Mamuaja J, 'Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia' (2015) 3 (1) Lex Privatum.
- Rahadiyan I, 'Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik' (2018) 23 (2) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Stephani J, 'Analisis Hukum Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Bank' (2013) 1 (4) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Sugianto Andriyanto Adhi N, 'Kajian Hukum Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan' (2015) 2 (2) Jurnal Yuridis.
- Takasenseran Mauritz P, 'Perjanjian Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10' (2016) 4 (7) Lex et Societatis.

Makalah Seminar/ Konferensi

Sitompul Z, 'Dasar Filosofi Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan' (Seminar Nasional Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Wahana Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, Surabaya, Juli 2006).

Website

Lembaga Penjamin Simpanan, 'Simpanan Yang Dijamin' (Lembaga Penjamin Simpanan, 2 Mei 2019) <<https://www.lps.go.id/web/guest/simpanan-yang-dijamin>> diakses 27 September 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

